

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan mengenai prosedur pengadaan alat tulis kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pemohon membuat ajuan/ daftar kebutuhan alat tulis kantor kemudian meminta atasan untuk menandatangani ajuan alat tulis kantor yang dibuat tersebut dan langsung di tujukan ke sekretaris. Kemudian ajuan alat tulis kantor tersebut di naikan ke TU Sekretaris untuk dilakukan pencatatan.
2. Mendapatkan disposisi sekretaris kepada Kasubag Umpeg (Umum dan Kepegawaian). Kemudian Kasubag Umpeg memerintahkan kepada pelaksana untuk memenuhi ajuan.
3. Pelaksana kemudian merekap ajuan dari bidang/ sekretaris, kemudian membuat daftar kebutuhan penyediaan ATK Sekretariat DPMPTSP dan membuat surat pesanan, setelah itu menghubungi penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor.
4. PPHP dan Pejabat Penerima Barang mencocokkan belanja barang, menyimpan dan mendistribusikan alat tulis kantor. Kemudian membuat BASTB/P dan Daftar Lampiran BASTB/P.
5. Pelaksana menghubungi pemohon untuk menerima realisasi ajuan alat tulis kantor. Kemudian pelaksana membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) di tandatangi ke penyedia jasa, pptk, pejabat pengadaan barang jasa, pejabat penerima barang, bendahara pengeluaran pembantu dan keuangan di verifikasi.

6. SPJ di paraf oleh Sekretaris kemudian diberikan kepada pelaksana. Kemudian pelaksana meminta Kepala untuk menandatangani SPJ. Setelah itu Pelaksana mengajukan tagihan ke bendahara pengeluaran pembantu.
7. Pejabat Pengadaan/PPHP/Pejabat Penerima Barang membuat stock barang setiap akhir bulan dalam bentuk Hard copy/Soft copy. Selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

The Liang, Gie. 2007. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Super Sukses & Nurcahaya.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

<http://dpmpmsp.jatengprov.go.id/>